



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JETIS 1**

ꦲꦤ꧀ꦏꦏꦺꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Denokan, Jl. Imogiri Barat, Trimulyo, Jetis, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55781

Telp: 0274-2810121

Email: pusk.jetis1@bantulkab.go.id

Website : <https://pusk-jetis1.bantulkab.go.id/>



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS I
NOMOR 006 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS I,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis I tentang Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Jetis I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota
7. Peraturan Menteri Kesehatan No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS I TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS JETIS I.
- KESATU : Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Jetis I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Ruang lingkup standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :
- a. Barang
 - b. Jasa
 - c. Administrasi
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS



drg. Yuni Astuti

Pembina / IV a

NIP. 197606162006042036

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 NOMOR : 006 Tahun 2024
 TANGGAL : 06 Mei 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat; 2. Peraturan menteri kesehatan nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis
2.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas : KTP, KK, KARTU KIA 2. Kartu berobat bagi pasien lama 3. Kartu BPJS kesehatan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	A. Pasien baru 1. Pasien datang 2. Pasien ke meja skrining untuk mendapatkan nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas, maupun kartu bpjs kesehatan untuk mendapat nomor RM 4. Pasien mendaftar di meja pendaftaran dan memilih poli yang dituju 5. Pasien mendapatkan nomor antrian 6. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien lama 1. Pasien datang 2. Pasien ke meja skrining untuk mendapatkan nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran melalui meja pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas, kartu BPJS kesehatan, maupun kartu berobat sesuai dengan poli yang akan dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian poli 5. Pasien menunggu panggilan poli
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pasien baru : 10 menit Pasien lama : 5 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis untuk pasien : 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) : 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan

		3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	1. Pendaftaran pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Komputer dan jaringan internet
8.	Kompetensi pelaksana	1. D-III rekam medis yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/Sederajat
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpn : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	1. Perekam medis : 2 orang 2. SLTA/Sederajat : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
13.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

2. STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	Tersedia rekam medis
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Jika diperlukan dirujuk ke laboratorium, ruang konsultasi selanjutnya kembali ke dokter 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4.	Jangka waktu penyelesaian	Tidak lebih dari 30 menit setiap pasien
5.	Biaya/tarif	Gratis untuk pasien : 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul

		<p>4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV</p> <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan 5. Surat keterangan kesehatan
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek 2. D-III, D-IV, S-I keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpon : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 2 orang 2. Perawat : minimal 2 orang
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

2.	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien rujukan internal
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Petugas menentukan diagnosa penyakit 6. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premediksi
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premedikasi/pengobatan : 15 menit 2. Pemeriksaan kesehatan gigi : 15 menit 3. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 4. Pencabutan gigi susu : 10 menit 5. Konsultasi : 15 menit
5.	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premedikasi/pengobatan 2. Pemeriksaan kesehatan gigi 3. Pencabutan gigi tetap 4. Pencabutan gigi susu 5. Konsultasi
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	ATK, alat pemeriksaan klinis (tensimeter, stetoskop, timbangan), dental chair, alat pemeriksaan gigi dasar, set ekstraksi dewasa dan anak, set konsersi gigi, scaller
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki surat izin praktek 2. D-III / D-IV keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpon : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul

11.	Jumlah pelaksana	Dokter gigi : 1 orang Perawat gigi : minimal 1 orang
12.	Jaminan pelayanan/ keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan 2. UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien, buku KIA
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut, baik kolaborasi lintas program maupun lintas sector (rujukan).
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC terpadu : 60-120 menit 2. Pelayanan ANC kunjungan ulang : 30 menit 3. Tindakan KB IUD bongkar/ pasang : 30 menit 4. Tindakan KB Implant bongkar/ pasang : 30 menit 5. Tindakan KB suntik dan Pil : 15 menit 6. Pelayanan Catin Terpadu : 60 menit 7. Pelayanan Konseling Kespro : 20 menit
5.	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KIA 2. Pelayanan KB 3. Pelayanan Catin 4. Pelayanan kesehatan reproduksi
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang tunggu 3. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	D-III/D-IV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpn : 0274-2810121 3. Whatsapp: 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	<p>Bidan : minimal 3 orang</p> <p>Dokter : 1 orang saat pemeriksaan ANC</p>
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai dengan standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kedaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

5. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran 2. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : kartu BPJS yang aktif 2. Pasien umum : kartu identitas (KTP/KK)
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang diterima petugas UGD 2. Dokter/perawat melakukan handhygine dan identifikasi pasien 3. Dokter/perawat melakukan pengelompokkan pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya dan memberikan tanda pada status RM dikolom triase 4. Dokter/perawat menentukan tempat pelayanan sesuai kegawatannya 5. Pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, fisik dan penunjang 6. Pemberian penanganan dan tindakan 7. Pasien dirujuk atau dipulangkan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit tergantung kondisi pasien

5.	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pasien gawat darurat 2. Pelayanan pemeriksaan penunjang apabila perlu 3. Pelayanan obat 4. Layanan rujukan 5. Layanan ambulance
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung oksigen 2. Bed pasien 3. Kursi roda 4. EKG 5. Sterilisator 6. Basic set minor 7. Handscoon 8. BHP 9. Pulse oximeter 10. Tensimeter 11. Stetoskop 12. Kotak emergency set (infus set, obat emergency, dll)
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpon : 0274-2810121 3. Whatsapp: 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	3 orang (1 dokter dan 2 orang perawat/bidan)
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)

13.	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat
-----	------------------	--

6. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada pasien untuk dikonsultasikan ke dokter
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Minimal 30 menit (untuk pemeriksaan darah rutin, urin dan feses)</p> <p>Minimal 1 Jam (untuk pemeriksaan kimia darah)</p>
5.	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi meliputi : hemoglobin, golongan darah

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kimia darah meliputi : asam urat, glukosa dan kolesterol 3. Imonologi-serologi meliputi : HIV/AIDS, syphilis, dan hepatitis B 4. Kimia klinik (urinalisa) meliputi : protein urine, urine rutin, urine lengkap 5. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	Ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpn : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang analis laboratorium
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

7. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 3. Peraturan menteri kesehatan nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian
2.	Persyaratan pelayanan	Resep dari poli
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di farmasi 2. Petugas melakukan skrining resep 3. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 4. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 5. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi kepada pasien
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan resep non racikan <10 menit 2. Penyiapan resep racikan <20 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis untuk pasien : <ul style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pem 4. berian informasi obat (PIO)
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyimpanan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek apoteker 2. Tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpon : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	1 orang apoteker Minimal 2 orang tenaga farmasi
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

8. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.
2.	Persyaratan pelayanan	Resep dari poli
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mendaftar 2. Petugas pendaftaran mendaftarkan dan memberikan resep ke pasien. 3. Fisioterapis memanggil pasien sesuai nomor urut, melakukan pemeriksaan sesuai jenis pelayanan yang diperlukan. 4. Fisioterapis memberikan pelayanan fisioterapi sesuai dengan hasil pemeriksaan. 5. Fisioterapis memberikan rujukan internal (laboratorium, poli umum, poli gigi, konsultasi gizi, jika diperlukan membuat rujukan eksternal) 6. Fisioterapis melakukan dokumentasi melalui DGS. 7. Pasien KTP Luar bantul / non jaminan melakukan pembayaran di kasir jika ada tindakan tambahan 8. Pasien yang mendapat resep obat, mengambil obat di apotek 9. Pasien pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Maksimal 60 menit (sesuai kondisi pasien)</p> <p>Dewasa kurang lebih 45 menit</p> <p>Anak-anak kurang lebih 30 menit</p>
5.	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul 4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terapi Latihan kecil 2. Terapi Latihan Sedang 3. Terapi Latihan Besar 4. Massage Bayi 5. Massage Dewasa 6. Infra Red 7. TENS 8. Senam hamil 9. Ultra Sound (US) 10. Chest Therapy
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dgn kursi tunggu 2. Ruang pemeriksaan dan pelayanan. 3. Matras 4. Kaca 5. Tensimeter

		6. Ultrasound terapi 7. Tens 8. Infra Red
8.	Kompetensi pelaksana	Fisioterapis yang memiliki surat ijin praktek yang masih berlaku.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpn : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang fisioterapis
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

9. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 3. Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
2.	Persyaratan pelayanan	1. Tersedianya Rekam Medis (RME) 2. Pasien Rujukan intern
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas menentukan diagnosis gizi 5. Petugas memberikan intervensi dengan konseling gizi 6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien dengan cara menyakan kembali apa yang telah di jelaskan kepada pasien.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 15 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis untuk pasien : 1. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes Puskesmas Jetis I 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan faskes luar kota (maksimal 3 kali dalam bulan yang sama) 3. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan KTP Bantul

		<p>4. Pasien TBC 5. Pasien Jiwa 6. Pasien HIV</p> <p>Berbayar untuk pasien (Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP luar Bantul yang tidak mempunyai jaminan kesehatan 2. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) di Puskesmas Jetis I tetapi non aktif karena premi, non aktif karena usia anak lebih dari 21 tahun, dan non aktif diakhir bulan 3. Mempunyai jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) tetapi faskes dengan Faskes bukan Puskesmas Jetis I dan masih dalam 1 provinsi
6.	Produk layanan	Konsultasi Gizi, Intervensi Gizi
7.	Sarana, prasarana/fasilitas	Ruang konsultasi Alat peraga /KIE pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	DIII / DIV Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pusk.jetis1@bantulkab.go.id 2. Telpon : 0274-2810121 3. Whatsapp : 0811-2655-453 4. Kotak saran 5. Facebook : Puskesmas Jetis 1 Bantul 6. Instagram : @puskesmasjetis1bantul
11.	Jumlah pelaksana	Nutrisionis : minimal 2 orang
12.	Jaminan pelayanan/keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan Antropometri yang digunakan sesuai standar
13.	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 Mei 2024
KERALA UPTD PUSKESMAS JETIS



drg. Yuni Astuti
Pembina / IV a
NIP. 197606162006042036